



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17/SB/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dalam Rapat Paripurna tanggal 10 September 2020, maka selanjutnya perlu dibahas sesuai dengan tahapan pembahasan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang cakupan ruang lingkungannya lintas Komisi, maka pembahasannya dilakukan oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini;
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas ;
- a. Mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 - b. Menyusun dan merumuskan hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan berakhir dengan sendirinya apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Padang
21 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,


SUPARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 17/ SB/ 2020

TANGGAL : 21 September 2020

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2025

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. H. SYARUDDIN PUTRA DT.SUNGGUNO,M.SI	F. P Gerindra	ANGGOTA
2.	NURKHALIS DT.BIJO, S.Pt	F. P Gerindra	ANGGOTA
3.	MARIO SYAH JOHAN	F. P Gerindra	ANGGOTA
4.	H. RAFDINAL, SH	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. M IHPAN	F. PKS	ANGGOTA
6.	H. M NURNAS, ST	F. P. Demokrat	ANGGOTA
7.	Ir. H. ARKADIUS DT.INTAN BANO, MM.MBA	F. P. Demokrat	ANGGOTA
8.	H. DODY DELVI, SE	F. PAN	ANGGOTA
9.	M. IKHBAL, SE	F. PAN	ANGGOTA
10.	LAZUARDI ERMAN,SH	F. P. Golkar	ANGGOTA
11.	H. AFRIZAL, SH.MH	F. P. Golkar	ANGGOTA
12.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
13.	BAKRI BAKAR,SH	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
14.	SYAMSUL BAHRI	F. PDI-P & PKB	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,


SUPARDI